



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
KLINIK LAPAS KELAS II A CURUP
DENGAN
LABORATORIUM PUSKESMAS CURUP
TENTANG

PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK

Nomor : W8.PAS.PAS2.PK.01.07.01-1335.2020

Nomor : 800 / 4043 / Crp/Sekre/

Pada hari ini selasa tanggal 20 Oktober tahun dua ribu dua puluh di Rejang Lebong,
Pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HERI AZHARI, Bc. IP, S. Sos
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas II A CURUP
Alamat : Jl. Nusirwan No. 38 Kelurahan Adirejo Kecamatan Curup
kabupaten rejjang Lebong Bengkulu
Telepon : 092132972217

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LAPAS Kelas II Curup yang
Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA (Klinik Lapas Curup)

Nama : ICE TRISNAWATI, SKM
Jabatan : Ka. Subbag Tata Usaha BLUD UPT Puskesmas Curup
Alamat : Jl. DR. Wahidin No. 3 Kelurahan Pasar Baru Kec. Curup Kab.
Rejang Lebong
Telepon : 08117314800
Email : puskesmascurupkota@gmail.com

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK
terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa pihak pertama adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama, sebagai Klinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup di Curup yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup.
- b. Bahwa pihak kedua adalah Unit pelaksana ~~Teknis~~ Dinas kesehatan Rejang Lebong yang menyelenggarakan pelayanan Laboratorium Kesehatan bagi masyarakat Rejang Lebong
- c. Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal rujukan pemeriksaan laboratorium di laboratorium Puskesmas Curup

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Pihak Pertama akan merujuk bahan pemeriksaan laboratorium kepada Pihak Kedua, dimana Pihak Kedua akan menerima maksud tersebut dengan melaksanakan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan permintaan Pihak Pertama dan berdasarkan ketentuan pemeriksaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 2
Tata Cara Pelaksanaan

1. Bahan pemeriksaan yang dirujuk oleh Pihak Pertama kepada pihak kedua berupa bahan yang siap diperiksa (sampel) dan atau bahan yang belum siap diperiksa (specimen).
2. Bahan pemeriksaan yang dirujuk oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua harus memenuhi persyaratan pengiriman specimen/sampel yang telah ditetapkan, yaitu sesuai dengan Daftar Pemeriksaan Rujukan yang dibuat oleh Pihak Kedua
3. Bahan pemeriksaan yang dikirim oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua harus dilengkapi dengan data yang lengkap, antara lain:

- Identitas pasien : nama, jenis kelamin, umur
 - Nama dokter yang menghendaki pemeriksaan laboratorium
 - Jenis pemeriksaan
 - Tanggal dan jam pengambilan bahan pemeriksaan
 - Kondisi pasien saat bahan pemeriksaan diamalkan (misal; puasa, sedang menjalani therapy/pengobatan tertentu, dll)
 - Kondisi bahan (misal : volume, warna, bau, viscositas, jangka waktu penyimpanan, suhu penyimpanan, dll)
4. Apabila bahan dan atau identitas pemeriksaan yang diterima oleh Pihak Kedua dari Pihak Pertama tidak memenuhi persyaratan atau tidak lengkap, maka Pihak Kedua berhak melakukan hal – hal sebagai berikut :
- Melakukan konfirmasi, apabila data berupa identitas dan atau informasi tentang bahan pemeriksaan tidak lengkap, terhadap keadaan ini. Pihak Pertama akan melengkapi data yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua secara tertulis.
 - Menolak bahan pemeriksaan apabila kondisi bahan pemeriksaan tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Daftar Pemeriksaan Rujukan, penolakan atas bahan pemeriksaan harus dilakukan secara tertulis dengan menjelaskan sebab atau alasan penolakan tersebut
5. Bahan Pemeriksaan diantar langsung kepuskesmas Curup oleh Pihak Pertama
6. Kedua belah pihak wajib melaksanakan / mematuhi ketentuan dalam perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab dan ketentuan lainnya yang berlaku sebagai standar pelayanan Laboratorium ataupun standar prosedur yang berlaku.

Pasal 3

Kerahasiaan Medis

Kedua belah pihak selama pelaksanaan perjanjian ini maupun setelah selasainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan data/ identitas pasien dan hasil pemeriksaan sebagaimana ketentuan perundang–undangan yang mengatur mengenai kerahasiaan medis.

Pasal 4
Laporan Hasil Pemeriksaan

1. Pihak Kedua akan menerbitkan hasil pemeriksaan dalam bentuk atau tampilan dan format sesuai dengan format baku yang telah ditentukan Pihak Kedua.
2. Hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada Pihak Pertama dengan cara dikirim oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pemeriksaan atau sesuai jadwal.

Pasal 5
Pengulangan Pemeriksaan

Apabila menurut Pihak Pertama terdapat hasil pemeriksaan yang meragukan sehingga diperlukan pemeriksaan ulang, maka Pihak Kedua bersedia untuk melakukan pemeriksaan ulang, dengan ketentuan :

- Hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan prognosa dokter pemeriksa atau terdapat alasan – alasan lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara medis.
- Interpretasi hasil pemeriksaan yang dianggap meragukan tersebut disampaikan secara tertulis dari dokter pengirim.
- Pengulangan pemeriksaan dengan menggunakan bahan pemeriksaan yang sudah ada, atau bahan pemeriksaan baru ditentukan berdasarkan stabilitas bahan pemeriksaan tersebut.
- Dalam hal harus dilakukan pemeriksaan ulang dengan bahan pemeriksaan baru, maka kondisi pasien harus sama dengan kondisi pada saat bahan pemeriksaan sebelumnya diambil.

Pasal 6
Tarif Pemeriksaan

Tarif pemeriksaan laboratorium yang diberlakukan dalam perjanjian ini sama dengan tarif yang sedang diberlakukan secara umum oleh Pihak Kedua di laboratorium Puskesmas Curup

Pasal 7
Tata Cara Pembayaran

1. Pihak Pertama akan membayar setelah semua pemeriksaan tersebut selesai dan hasil sudah diterima oleh Pihak kedua.
2. Harga yang dikenakan berdasarkan jumlah dan jenis pemeriksaan laboratorium yang telah dirujuk oleh Pihak Kedua.

Pasal 8
Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian kerjasama ini berlaku jangka waktu I (satu) tahun, terhitung sejak ditanda tanganinya surat perjanjian ini 25 Oktober 2020 dan akan berakhir tanggal 25 Oktober 2021.

Pasal 9
Penyelesaian Perselisihan

Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaa perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat unutk menyelesaikan permalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat.

Pasal 10
Lain – lain

Selama berlangsungnya kerjasama ini, hal – hal yang mungkin timbul sehubungan pelaksanaan perjanjian dan belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan di selesaikan dan di atur atas dasar persetujuan bersama dalam sebuah addendum yang merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11

Penutup

1. Surat perjanjian ini di buat rangkap 2 (dua) ditandatangani di atas materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama kuatnya, masing – masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua serta dapat di perbanyak sesuai kebutuhan
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini di buat dan ditandatangani di Curup pada tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

